



BUPATI KUANTAN SINGINGI

**PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR 11 TAHUN 2011**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2006
TENTANG PEMBENTUKAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH (KOMINDA)
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Komunitas Intelijen Daerah, dan dalam Pasal 6 ayat (2) dipandang perlu menunjuk para Pejabat yang akan ditugaskan menyelenggarakan ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan Kominda di Kabupaten Kuantan Singingi;
 - b. bahwa dalam rangka membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman stabilitas nasional di daerah termasuk bidang politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan dan ketertiban masyarakat, maka dipandang perlu membentuk wadah Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) Kabupaten Kuantan Singingi;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b dimaksud, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kuantan Singingi.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokah Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Komunitas Intelijen Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-405 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Kuantan Singingi Provinsi Riau;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.14-406 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Kuantan Singingi Provinsi Riau.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH (KOMINDA) KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Pasal 1

- (1) *Membentuk Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, yang selanjutnya disebut KOMINDA.*

- (2) Susunan keanggotaan Kominda Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana terlampir pada lampiran I Peraturan ini.

Pasal 2

Kominda mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan intelijen seluruh instansi pemerintah di Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan informasi atau bahan keterangan dan intelijen dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala, atau peristiwa yang menajdi ancaman stabilitas nasional di Kabupaten Kuantan Singingi.
3. Memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Bupati mengenai kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini dan peringatan dini terhadap ancaman stabilitas nasional di Kabupaten Kuantan Singingi.
4. Mengadakan rapat/ pertemuan Kominda Kabupaten Kuantan Singingi secara berkala atau sewaktu-waktu bila dianggap perlu, serta menyampaikan laporan kepada Bupati Kuantan Singingi.

Pasal 3

Kominda sebagaimana tersebut dalam pasal 1 memiliki hubungan yang bersifat koordinatif dan interaktif.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas, Kominda bertanggung jawab kepada Bupati Kuantan Singingi.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan tugas Kominda Kabupaten Kuantan Singingi dilaporkan oleh Bupati kepada Gubernur Riau dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Keuangan, Kepala Badan Intelijen Negara, Jaksa Agung, Panglima Tentara Nasional Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta unsur pimpinan kabupaten.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan pada bulan Januari dan Juli, dan sewaktu-waktu jika dipandang perlu.
- (3) Dalam keadaan mendesak, mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan secara lisan serta dapat melampaui hirarkhi yang ada, dengan ketentuan tetap segera menyampaikan tembusan tertulis secara hirarkhi.

Pasal 6

Pendanaan penyelenggaraan Kominda Kabupaten Kuantan Singingi, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Pasal 7

Peraturan ini berlaku sejak tanggal pengundangnya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
Pada Tanggal 11 Juli 2011

BUPATI Kuantan Singingi



Diundangkan di Teluk Kuantan
Pada Tanggal, 11 Juli 2011

**PIH SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
Kuantan Singingi**



Drs. MUHARMAN, M.Pd
Pembina Utama Muda
Nip. 19570901 197701 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN Kuantan Singingi TAHUN 2011 NOMOR : 11

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR : 11 TAHUN 2011
TANGGAL : 11 JULI 2011

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH (KOMINDA)
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM KOMINDA
1.	Bupati Kuantan Singingi	Ketua
2.	Kapolres Kuantan Singingi	Kepala Pelaksana Harian
3.	Wakil Bupati Kuantan Singingi	Wakil Ketua I
4.	Wakapolres	Wakil Ketua II
5.	Asisten Pemerintahan	Wakil Ketua III
6.	Kepala BKBPPM Kab. Kuantan Singingi	Sekretaris
7.	Pasi Intel Kodim 0302 Indragiri Hulu	Anggota
8.	Kasat Intel Polres Kuantan Singingi	Anggota
9.	Kasi Intel Kejari Teluk Kuantan	Anggota
10.	Kabid Kesbang BKBPPM	Anggota
11.	Kakan Satpol PP Kabupaten Kuantan Singingi	Anggota
12.	Kabag. Hukum Setda Kabupaten Kuantan Singingi	Anggota
13.	Sekretaris BKBPPM Kab. Kuantan Singingi	Anggota
14.	Dan Polhut Kabupaten Kuantan Singingi	Anggota
15.	Staf BKBPPM Kab. Kuantan Singingi	Anggota

